



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANGGIE KANIASARI, lahir di Jakarta, tanggal 13 Desember 1982, umur 39 tahun jenis kelamin perempuan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pekerja di Bank Maybank Indonesia, alamat Kp. Wotprau Nomor 3 Semarang RT. 002 RW. 002, Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDY IRFAN J. S.H., FATKHUL KHOIR. S.H., dan STEVANUS MIMOSA KRISTIANTO, Pengurus Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (KP-SPBI), beralamat kantor di Jalan Hamzah Fansyuri Nomor 41 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

PT. BANK MAYBANK INDONEISA, TBK, beralamat di Sentral Senayan (SS) III Jalan Asis Afrika Nomor 08 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara Nomor 107/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Smg, beserta surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa hukumnya tersebut dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya R.M. DONNY DAMARWULAN, Head Employee Relations & Health Safety PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor S.2021.047/MBI/DIR HC, tanggal 24 November 2021.

Halaman 1, Penetapan Nomor 107/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat tersebut telah mengajukan pencabutan secara lisan, karena Para Pihak telah membuat Perjanjian Bersama tertanggal 5 Januari 2022.

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 107/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Smg dan mencoret dalam register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena nilai gugatan Penggugat adalah di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka segala biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal-pasal dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata Gugatan oleh Kuasa Penggugat dalam register perkara Nomor 107/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Smg.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 107/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Smg dan mencoret dalam Register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Negara.

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Kamis**, tanggal **6 Januari 2022**, oleh kami, **ARKANU, S.H.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. CHRISTINE MARIA SETYAWATI, S.H.**, dan **SUWARDIYONO, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 2, Penetapan Nomor 107/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDA, S.H.M.H., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. CHRISTINE MARIA SETYAWATI, S.H.

ARKANU, S.H.M.Hum.

SUWARDIYONO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

MAHMUDA, S.H.M.H.

Perincian biaya:

- Panggilan	: Rp 250.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)